



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SALMILA DIANA panggilan MILA;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 13 November 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pincuran Basa Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh
Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 1/I/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila bersalah melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau bermotif bunga ada bekas darah tanpa merek;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dalam keadaan robek ada bekas darah tanpa merek;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah tanpa merek;
 - 2 (dua) kunci yang di ikat dengan tali kain warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna hitam merek Palmree;
 - 1 (satu) helai celana warna merah maron tanpa merk dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai rok warna hitam motif bunga dalam keadaan robek tanpa merek;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker tanpa merek;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker merek computer;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna tosca merk higap ada bekas darah;Dikembalikan kepada Saksi Damansyah;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna dongker serta *Sim Card*;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jummarnida;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-571711;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk RX- king 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-57171;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki anak yang masih kecil serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-11/PPJNG/Eoh.2/02/2021 tertanggal 3 Februari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Jummarnida (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta panggilan Degi pergi ke rumah Saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih Nomor Polisi BA 1326 RV. Sesampainya di rumah Saksi Misniati, Saksi Jummarnida bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu panggilan Degi menunggu di mobil, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Saksi Misniati "*Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih?*" (artinya otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?), kemudian Saksi Misniati menjawab "*Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin*" (artinya ada, itu ada nenek di dekat kebun Mis, emasnya ada, kalung, cincin?), kemudian Saksi Hermon Masbur bertanya "*Lai pasti?*" (artinya apakah pasti?) dan dijawab oleh Saksi Misniati "*Pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak, Si Mila yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihiannyo, cincin nyo pakai*" (artinya pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya), lalu Terdakwa berkata "*Pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu*" (artinya uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu). Kemudian Saksi Misniati pergi melihat rumah Korban Dahniar bersama dengan Saksi Jummarnida dan Saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah kembali dari melihat situasi rumah Korban Dahniar, Saksi Misniati bersama dengan Saksi Jummarnida dan Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah Saksi Misniati, lalu masuk ke rumah dan duduk dengan cara membuat lingkaran, kemudian Misniati berkata "*kalau dapek hari jumat ma maliang kasitu soal nyo anak nyo tu sholat jumat taruih ndak pernah ndak sholat jumat do*" (artinya kalau bisa hari jumat mencuri ke sana, soalnya anaknya shalat jumat terus tidak pernah tidak shalat jumat), setelah itu disepakati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, ketika anak Korban yakni Saksi Darmansyah sedang melaksanakan shalat Jumat, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata “*bialah wak yang masuk ka rumah tu, kok dapek jo si Opin lah wak masuk, tapi tanyo lah ka Opin dulu bang Bunsu, lai nio nyo*” (artinya biarlah saya yang masuk ke rumah itu, kalau bisa dengan Opin lah saya masuk, tapi coba tanya dulu sama Opin apakah dia mau) dan dijawab oleh Saksi Hermon Masbur “*bialah beko bang tanyoan, hari Jumat tu langsung se karumah bang yo*” (artinya biarlah nanti saya tanyakan, hari Jumat itu langsung saja ke rumah abang), lalu Saksi Misniati berkata “*kak sakik hati lo ka inyo tu mah, dulu kak minjam bareh ndak dapek do, itu ndak ka maleset gai do, kalau dapek itu bisa lo akak baia utang ka si Bondan*” (artinya Kakak sakit hati juga sama nenek itu, dulu kakak meminjam beras tapi tidak dipijamkan, itu tidak akan meleset, kalau berhasil mengambil barang nenek tersebut bisa juga kakak membayar utang kepada Saudara Bondan), lalu Terdakwa menimpali “*ndak baa juo tu do, bia lapeh lo sasak wak untuak pambaia utang ka si Bondan*” (artinya tidak masalah itu, biar berkurang beban saya, untuk membayar utang ke Bondan);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari warga bahwa Korban Dahniar meninggal dunia akibat pencurian, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Misniati untuk memberitahukan hal tersebut lalu bertanya, “*lai ndak uni*” (artinya apakah kakak yang melakukannya?) di jawab oleh Saksi Misniati “*bukan*”. Pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pencurian yang mengakibatkan Korban Dahniar meninggal dunia dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novrial Amartia dan Hermon Masbur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi atau keterangan mengenai letak uang milik Korban Dahniar tersebut, semakin meyakinkan dan mendorong Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur, Saksi Misniati dan Saksi Jumarnida untuk melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar, informasi atau keterangan yang Terdakwa berikan tersebut juga telah mempermudah dan membantu Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur dalam mengambil barang-barang dan uang milik Korban Dahniar, dan akibat dari perbuatan Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur telah menyebabkan Korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit *handphone* Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan sunting, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik Korban Dahniar tersebut, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut Korban Dahniar agar korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher korban yang mengakibatkan Korban Dahniar kesulitan bernafas sehingga meninggal dunia sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/1431/RSUD-PP/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Jumarnida (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta panggilan Degi pergi ke rumah Saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih No. Pol. BA 1326 RV. Sesampainya di rumah Saksi Misniati, Saksi Jumarnida bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu panggilan Degi menunggu di mobil, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Saksi Misniati "*Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih?*" (artinya otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?), kemudian Saksi Misniati menjawab "*Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin?*" (artinya ada, itu ada nenek di dekat kebun Mis, emasnya ada, kalung, cincin?), kemudian Saksi Hermon Masbur bertanya "*Lai pasti?*" (artinya apakah pasti?) dan dijawab oleh Saksi Misniati "*Pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak, Si Mila yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihiannyo, cincin nyo pakai?*" (artinya pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya), lalu Terdakwa berkata "*Pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu*" (artinya uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu). Kemudian Saksi Misniati pergi melihat rumah Korban Dahniar bersama dengan Saksi Jumarnida dan Saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah kembali dari melihat situasi rumah Korban Dahniar, Saksi Misniati bersama dengan Saksi Jumarnida dan Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah Saksi Misniati, lalu masuk ke rumah dan duduk dengan cara membuat lingkaran, kemudian Misniati berkata "*kalau dapek hari jumat ma maliang kasitu soal nyo anak nyo tu sholat jumat taruih ndak pernah ndak sholat jumat do*" (artinya kalau bisa hari jumat mencuri ke sana, soalnya anaknya shalat jumat terus tidak pernah tidak shalat jumat), setelah itu disepakati untuk melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, ketika anak Korban yakni Saksi Darmansyah sedang melaksanakan shalat Jumat, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata "*bialah wak yang masuak ka rumah tu, kok dapek jo si Opin lah wak masuk, tapi tanyo lah ka Opin dulu bang Bunsu, lai nio nyo*" (artinya biarlah saya yang masuk ke rumah itu, kalau bisa dengan Opin lah saya masuk, tapi coba tanya dulu sama Opin apakah dia mau) dan dijawab oleh Saksi Hermon Masbur "*bialah beko bang tanyoan, hari Jumat tu langsung se karumah bang yo*" (artinya biarlah nanti saya tanyakan, hari Jumat itu langsung saja ke rumah abang), lalu Saksi Misniati berkata "*kak sakik hati lo ka inyo tu mah, dulu kak minjam bareh ndak dapek do, itu ndak ka maleset*"

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gai do, kalau dapek itu bisa lo akak baia utang ka si Bondan" (artinya Kakak sakit hati juga sama nenek itu, dulu kakak meminjam beras tapi tidak dipijamkan, itu tidak akan meleset, kalau berhasil mengambil barang nenek tersebut bisa juga kakak membayar utang kepada sdra Bondan), lalu Terdakwa menimpali "*ndak baa juo tu do, bia lapeh lo sasak wak untuak pambaia utang ka si Bondan*" (artinya tidak masalah itu, biar berkurang beban saya, untuk membayar utang ke Bondan);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari warga bahwa Korban Dahniar meninggal dunia akibat pencurian, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Misniati untuk memberitahukan hal tersebut lalu bertanya, "*lai ndak uni*" (artinya apakah kakak yang melakukannya?) di jawab oleh Saksi Misniati "*bukan*". Pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pencurian yang mengakibatkan Korban Dahniar meninggal dunia dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novrial Amartia dan Hermon Masbur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi atau keterangan mengenai letak uang milik Korban Dahniar tersebut, semakin meyakinkan dan mendorong Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur, Saksi Misniati dan Saksi Jummarnida untuk melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar, informasi atau keterangan yang Terdakwa berikan tersebut juga telah mempermudah dan membantu Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur dalam mengambil barang-barang dan uang milik Korban Dahniar, dan akibat dari perbuatan Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur telah menyebabkan Korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, beberapa uang koin lama dan patahan sunting, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik Korban Dahniar tersebut, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut korban Dahniar agar Korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidiar



Bahwa ia Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan Saksi Jumarnida dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Jumarnida (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta panggilan Degi pergi ke rumah Saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV. Sesampainya di rumah Saksi Misniati, Saksi Jumarnida bersama dengan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu panggilan Degi menunggu di mobil, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Saksi Misniati "*Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih?*" (artinya otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?), kemudian Saksi Misniati menjawab "*Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin*" (artinya ada, itu ada nenek di dekat kebun Mis, emasnya ada, kalung, cincin?), kemudian Saksi Hermon Masbur bertanya "*Lai pasti?*" (artinya apakah pasti?) dan dijawab oleh Saksi Misniati "*Pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak, Si Mila yang tau, kalau*



kaluang nyo pakai di lihianyo, cincin nyo paka” (artinya pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya), lalu Terdakwa berkata “*Pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu*” (artinya uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu). Kemudian Saksi Misniati pergi melihat rumah Korban Dahniar bersama dengan Saksi Jumarnida dan Saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah kembali dari melihat situasi rumah Korban Dahniar, Saksi Misniati bersama dengan Saksi Jumarnida dan Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah Saksi Misniati, lalu masuk ke rumah dan duduk dengan cara membuat lingkaran, kemudian Misniati berkata “*kalau dapek hari jumat ma maliang kasitu soal nyo anak nyo tu sholat jumat taruih ndak pernah ndak sholat jumat do*” (artinya kalau bisa hari jumat mencuri ke sana, soalnya anaknya shalat jumat terus tidak pernah tidak shalat jumat), setelah itu disepakati untuk melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, ketika anak Korban yakni Saksi Darmansyah sedang melaksanakan Shalat Jumat, kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata “*bialah wak yang masuk ka rumah tu, kok dapek jo si Opin lah wak masuk, tapi tanyo lah ka Opin dulu bang Bunsu, lai nio nyo*” (artinya biarlah saya yang masuk ke rumah itu, kalau bisa dengan Opin lah saya masuk, tapi coba tanya dulu sama Opin apakah dia mau) dan dijawab oleh Saksi Hermon Masbur “*bialah beko bang tanyoan, hari Jumat tu langsung se karumah bang yo*” (artinya biarlah nanti saya tanyakan, hari Jumat itu langsung saja ke rumah abang), lalu Saksi Misniati berkata “*kak sakik hati lo ka inyo tu mah, dulu kak minjam bareh ndak dapek do, itu ndak ka maleset gai do, kalau dapek itu bisa lo akak baia utang ka si Bondan*” (artinya Kakak sakit hati juga sama nenek itu, dulu kakak meminjam beras tapi tidak dipijamkan, itu tidak akan meleset, kalau berhasil mengambil barang nenek tersebut bisa juga kakak membayar utang kepada Saudara Bondan), lalu Terdakwa menimpali “*ndak baa juo tu do, bia lapeh lo sasak wak untuak pambaia utang ka si Bondan*” (artinya tidak masalah itu, biar berkurang beban saya, untuk membayar utang ke Bondan);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari warga bahwa Korban Dahniar meninggal dunia akibat pencurian, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Misniati untuk memberitahukan hal tersebut lalu bertanya, “*lai ndak un?*” (artinya apakah kakak yang melakukannya?) di jawab oleh Saksi Misniati “*bukan*”. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pencurian yang mengakibatkan Korban Dahniar meninggal dunia dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novrial Amartia dan Hermon Masbur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi atau keterangan mengenai letak uang milik Korban Dahniar tersebut, semakin meyakinkan dan mendorong Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur, Saksi Misniati dan Saksi Jumarnida untuk melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar, informasi atau keterangan yang Terdakwa berikan tersebut juga telah mempermudah dan membantu Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur dalam mengambil barang-barang dan uang milik Korban Dahniar, dan akibat dari perbuatan Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur telah menyebabkan Korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan sunting, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik Korban Dahniar tersebut, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut Korban Dahniar agar Korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dharmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi (rumah Korban Dahniar) yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama Korban Dahniar yang ditemukan dalam keadaan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di dalam kamar dan kondisi rumah dalam keadaan berantakan serta banyak barang-barang dan pakaian berserakan di lantai rumah;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut dan setelah pemeriksaan di Kepolisian baru Saksi mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang atau benda milik Korban Dahniar yang telah diambil tersebut yang Saksi ketahui berupa emas berbentuk kalung, cincin, gelang, uang lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan anting yang biasa dipakai;
- Bahwa perhiasan yang biasa dipakai oleh Korban berupa sepasang anting, sedangkan perhiasan berupa gelang, kalung dan cincin hanya dipakai pada saat menghadiri pesta perkawinan dan hari-hari tertentu, dan Korban biasanya menyimpan perhiasannya berupa emas dan uang di dalam puro/dompot kecil;
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi pergi sholat Jumat di Masjid Qura Batang Gadih;
- Bahwa pada saat Saksi pergi tersebut Korban Dahniar sedang berada di dalam rumah dan pintu dalam keadaan terbuka, setelah melaksanakan sholat Jumat Saksi langsung bekerja membawa ojek lalu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah, sesampai di rumah, Saksi melihat rumah sudah berantakan dan lemari sudah terbuka serta Korban Dahniar sudah tergeletak di lantai kamar dengan keadaan kedua kaki terlipat ke belakang dan ada darah di hidung dan di pipi sebelah kiri, kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Saksi Nur Efendi untuk memberitahukan keadaan Korban Dahniar, tidak beberapa lama kemudian Saksi Nur Efendi datang lalu memeriksa keadaan Korban dan menelpon Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau orang tua Saksi (Korban Dahniar) ada menyimpan uang di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Korban untuk meminjam uang Korban, namun berdasarkan cerita dari Korban, Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjam, namun masih ada sisa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindakan tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama Korban Dahniar yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah Saksi diperiksa baru Saksi mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang atau benda milik Korban Dahniar yang telah diambil tersebut yang Saksi ketahui berupa emas berbentuk kalung, cincin, gelang, uang lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan anting yang biasa dipakai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Darmansyah yang mana Saksi Darmansyah meminta Saksi untuk segera datang ke rumah melihat kondisi Korban, pada saat itu Korban dalam keadaan terlentang dengan kaki terlipat dan badan sudah dingin, ketika Saksi akan meluruskan kaki Korban sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa kondisi rumah Korban dalam keadaan berantakan, pintu tidak ada yang rusak namun kondisi lemari berantakan dan rusak karena dicongkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau orang tua Saksi (Korban Dahniar) ada menyimpan uang di tempat lain;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan Korban dengan Terdakwa baik dan Korban pernah bercerita kepada Saksi apabila Terdakwa pernah meminjam uang kepada Korban;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumarnida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pengambilan barang milik Korban Dahniar dengan cara menculik Korban;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Dahniar yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Degi mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna putih Nopol BA-1326-RV tiba di rumah Saksi Misniati yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk menanyakan utang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi Misniati bersama dengan Terdakwa sedang menjemur padi, lalu Saksi Misniati pergi bersama Saksi dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa, Saksi Misniati, Saksi, Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur duduk di ruang tamu rumah Saksi Misniati sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah dan duduk bersama, Saksi membicarakan utang Saksi Misniati kapan akan dibayar lalu Saksi Misniati menjawab kalau sekarang Saksi Misniati belum mempunyai uang;
- Bahwa kemudian di saat pembicaraan tersebut Saksi Putra Wahyudi berkata bahwa dia sedang panik tidak memiliki uang dan kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan tempat mencari uang, lalu Saksi Misniati mengatakan bahwa ada Korban Dahniar yang tinggal di dekat kebun Saksi Misniati memiliki emas, kalau uang Terdakwa yang tahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila uang milik Korban disimpan di lemari di sudut kamar, lalu Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwasanya orang di sini mengetahui semuanya;
- Bahwa kemudian Saksi Misniati mengajak Saksi dan Saksi Putra Wahyudi untuk melihat kebun durian yang akan digadaikan kepada Saksi sekalian melihat rumah Korban, begitu sampai lalu saksi bertiga berjalan kaki ke arah rumah Korban Dahniar tersebut dengan tujuan melihat kebun durian yang akan digadaikan Saksi Misniati untuk membayar utang kepada Saksi, kemudian Saksi Misniati menunjukkan rumah Korban Dahniar kepada Saksi Putra Wahyudi;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Saksi Misniati, saksi bertiga langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, Saksi Putra Wahyudi, Saksi Misniati, dan Saksi Hermon Masbur duduk di ruang tamu dan membentuk

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran sedangkan Saksi duduk di dekat pintu tidak ikut dalam lingkaran lalu dilakukan pembicaraan di mana Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut karena ketika itu Saksi sedang menerima panggilan telepon, namun Saksi Misniati sempat menyampaikan bahwa hari yang bagus untuk melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat dikarenakan anaknya Shalat Jumat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tindak pidana tersebut akan dilakukan, namun Saksi Putra Wahyudi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa meminta kepada Saksi untuk menelpon Saksi Hermon Masbur untuk datang ke rumah Saksi Nabila yang berada di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menjual anting pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Emas Labai Malano dan mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hermon Masbur;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Misniati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar yang mengakibatkan Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 yang bertempat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana baru diketahui Saksi sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologis awal yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang menjemur padi di halaman rumah tetangga, datang Saksi Jumnamida, Saksi Hermon Masbur, dan Saksi Putra Wahyudi beserta satu orang laki-laki (Saudara Degi) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, kemudian Saksi mengajak Saksi Jumnamida, Saksi Hermon Masbur, dan Saksi Putra Wahyudi masuk ke dalam rumah Saksi, sedangkan Saudara Degi tidak ikut masuk karena tidur di dalam mobil, kemudian duduk di ruang tamu rumah, Saksi Jumnamida menanyakan kapan Saksi akan membayar utang kepada Saksi Jumnamida, kemudian Saksi meminta Saksi Jumnamida untuk bersabar karena Saksi akan menggadaikan kebun durian miliknya kepada orang lain guna melunasi utang tersebut, setelah itu Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Saksi bahwa otaknya sedang pusing dan membutuhkan kerja yang bagus untuk mendapatkan uang, lalu Saksi mengatakan bahwa Korban

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahniar yang tinggal di dekat kebun Saksi mempunyai emas, kalung, cincin, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Korban menyimpan uang, kemudian Terdakwa menjawab apabila uang Korban itu letaknya di dalam lemari yang berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak melihat kebun durian yang terletak di dekat rumah Korban, kemudian Saksi bersama Saksi Jumnamida dan Saksi Putra Wahyudi pergi bertiga dengan naik sepeda motor berbonceng tiga ke arah rumah Korban Dahniar, sedangkan Saksi Hermon Masbur kembali ke dalam mobil dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Jumnamida dan Saksi Putra Wahyudi kembali dari melihat pohon durian dan rumah Korban, setiba di rumah Saksi pada saat itu, Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan ikut duduk bersama Saksi, Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumnamida dan Saksi Hermon Masbur, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui mereka merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di rumah Korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Putra Wahyudi akan melakukan tindak pidana di rumah Korban Dahniar, namun pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengabarkan bahwa Korban Dahniar meninggal di rumahnya yang diketahui dari warga kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin telah mengambil barang milik Korban Dahniar, pada saat Saksi berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi merasa kesal dan sakit hati terhadap anak Korban dikarenakan anak Korban sering menghalang-halangi Saksi ketika Saksi akan menggadaikan sawah kepada Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak menerima atau mendapatkan apapun dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Saksi Jumnamida;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Putra Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi pengambilan barang milik Korban Dahniar dengan cara menculik Korban yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opini;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Dahniar yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Saksi Jumnamida, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Degi datang ke rumah Saksi Misniati dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan tujuan untuk menanyakan utang Saksi Misniati kepada Saksi Jumnamida;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Jumnamida dan Saksi Hermon Masbur masuk ke dalam rumah Saksi Misniati, sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah Saksi Misniati, Saksi menyampaikan bahwa otak Saksi sedang panik dan membutuhkan tempat mencari uang, kemudian Saksi Misniati menyampaikan bahwa ada nenek yang mempunyai rumah di dekat kebun Saksi Misniati yang baru pulang dari Pekanbaru dan memiliki banyak uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila uang milik Korban disimpan di lemari yang berada di dalam kamar, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang di sini mengetahui semuanya;
- Bahwa kemudian Saksi Jumnamida mengatakan bagaimana caranya untuk pergi ke sana, kemudian Saksi Misniati mengajak Saksi Jumnamida dan Saksi untuk melihat kebun durian sekaligus melihat rumah Korban, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Misniati dan Saksi Jumnamida pergi menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dan begitu sampai di simpang jalan setapak arah ke rumah Korban Dahniar, sepeda motor diparkirkan di tempat tersebut, lalu Saksi bertiga berjalan kaki ke arah rumah Korban Dahniar;
- Bahwa sesampai di rumah Korban, Saksi, Saksi Jumnamida dan Saksi Misniati langsung berjalan ke belakang rumah Korban yang mana Kebun Saksi Misniati berada di belakang rumah Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Misniati menunjukkan jendela dan kamar Korban Dahniar, setelah itu Saksi, Saksi Jumnamida dan Saksi Misniati berjalan ke arah depan rumah Korban Dahniar;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Saksi Misniati, saksi bertiga langsung masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi Hermon Masbur dan Saudara Degi sedang berada di mobil sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah, setelah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Hermon Masbur segera masuk kembali ke dalam rumah Saksi Misniati, lalu Saksi Misniati, Saksi Jummamida, Terdakwa, dan Saksi Hermon Masbur duduk di ruang tamu dan Saksi Putra Wahyudi menanyakan kapan waktu yang bagus, kemudian Saksi Misniati menjawab hari Jumat karena anak Korban pergi Shalat Jumat ke Masjid, setelah itu Saksi, Saksi Jummamida dan Saksi Hermon Masbur serta Saudara Degi pulang;

- Bahwa Saksi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Hermon merencanakan tindak pidana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB tersebut, terdapat pembagian tugas antara lain Saksi dan Saudara Opini masuk ke rumah Korban dan Saksi Hermon Masbur mempunyai tugas mengawasi anak Korban yang berada di Masjid Qura Batang Gadih;
- Bahwa tiba di rumah Korban, Saksi langsung mendekati Korban dan menutup mulutnya menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Saksi memegang pinggangnya dan mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh ke lantai rumah dalam keadaan duduk dan Saudara Opini langsung menghampiri Saksi, kemudian Saksi bersama Saudara Opini langsung mengangkat Korban berdua ke dalam kamar dan Saudara Opini memegang Korban, sedangkan Saksi mencari-cari di kamar ujung dan kamar tengah namun tidak menemukan apapun, kemudian Saksi keluar dari kamar dan di ruang tamu Saksi melihat lemari, kemudian Saksi membuka lemari tersebut dengan mencongkel kunci lemari menggunakan linggis;
- Bahwa di dalam lemari tersebut Saksi menemukan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), uang koin lama, sunting warna kuning dalam kantong plastik, kemudian barang tersebut Saksi letakkan di samping Saudara Opini dan saat itu Saudara Opini sedang memegang Korban sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi bergantian memegang Korban dengan Saudara Opini dan Saksi memegang Korban tersebut dengan cara menutup mulut nenek dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi menyandarkannya ke dinding, saat Saksi memegang Korban, Saksi melihat di dada Korban terdapat kantong berisi uang dan Saksi mengambil dari leher baju Korban, kemudian Saksi mendapatkan kantong kain berisi uang lembaran seratus ribu namun Saksi tidak mengeluarkan isinya dan langsung menyimpan di dalam sepatu Saksi tanpa menghitung uang tersebut serta Saksi tidak memberitahukan kepada Saudara Opini;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berada di samping Korban, membuka anting di telinga sebelah kanan dan kiri, kemudian Saksi mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan barulah Saksi meninggalkan rumah Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mencekik Korban sebanyak 3 (tiga) kali, cekikan pertama 5 (lima) menit Korban melakukan perlawanan, cekikan kedua Saksi menutup mulutnya tetapi mengenai hidung Korban dan mengeluarkan darah dari hidung dan cekikan ketiga dengan kedua tangan sewaktu mau pergi meninggalkan Korban dikarenakan takut apabila Korban berteriak-teriak;
- Bahwa pada cekikan ketiga Korban masih bergerak tetapi sudah dingin dan setelah Saksi pergi dari rumah Korban, Korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Nabila yang berada di Pitalah dan Saksi Putra Wahyudi menghubungi Saksi Jumnamida untuk memberitahukan kepada Saksi Hermon Masbur dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi Nabila;
- Bahwa kemudian Saksilihatkan kepada Saksi Hermon Masbur dan Saksi Jumnamida barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas dan suntung warna kuning, kemudian Saksi menyerahkan sepasang anting emas kepada Saksi Jumnamida untuk dijual dan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam diminta untuk dipegang oleh Saksi atau dibuang saja, kemudian kesemuanya pergi ke rumah Saksi Jumnamida;
- Bahwa uang yang di dalam puro tersebut berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengrusakan terhadap pintu, namun Saksi mencongkel lemari;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Terdakwa setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan pembagian hasil dari tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Hermon Masbur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi pengambilan barang milik Korban Dahniar dengan cara menculik Korban yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Dahniar yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumnamida dan Saudara Degi mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna putih menuju ke rumah Saksi Misniati yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk menanyakan utang Saksi Misniati kepada Saksi Jumnamida dan Kakak Saksi Jumnamida yang bernama Bondan;
- Bahwa kemudian Saksi Misniati mengajak Saksi, Terdakwa, Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Jumnamida masuk ke dalam rumahnya lalu setibanya di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk dan duduk di ruang tamu sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah Saksi Misniati, Saksi Jumnamida membicarakan utang Saksi Misniati kapan akan dibayar lalu Saksi Misniati menjawab kalau sekarang Saksi Misniati belum mempunyai uang;
- Bahwa kemudian di saat pembicaraan tersebut Saksi Putra Wahyudi berkata bahwa dia sedang panik tidak memiliki uang, Saksi Putra Wahyudi sedang butuh uang dan kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan apakah ada kerja yang bagus untuk mendapatkan uang/tempat, lalu Saksi Misniati mengatakan bahwa ada Korban Dahniar yang tinggal di dekat kebun Saksi Misniati memiliki emas, kemudian Saksi Putra Wahyudi mengatakan apakah itu pasti dan Saksi Misniati menjawab kalau itu pasti, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan darimana Saksi Misniati tau kalau Korban mempunyai emas, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa Saksi Misniati pernah melihat Korban memakai emas kalung dan gelang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila uang milik Korban disimpan di lemari yang berada di dalam kamar, lalu Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang di sini mengetahui semuanya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Misniati mengajak untuk melihat rumah Korban tersebut sekalian melihat kebun durian milik Saksi Misniati, lalu Saksi Misniati bersama dengan Saksi Jummamida dan Saksi Putra Wahyudi pergi menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang mana Saksi tidak ikut dan Terdakwa juga tidak ikut;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Saksi Misniati, saksi bertiga langsung masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi dan Saudara Degi sedang berada di mobil sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah, setelah itu Saksi segera masuk kembali ke dalam rumah, lalu Saksi Misniati, Saksi Putra Wahyudi, Terdakwa, Saksi Jummamida dan Saksi duduk di ruang tamu dan membentuk lingkaran, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Putra Wahyudi apakah bisa kemudian Saksi Putra Wahyudi mengatakan tidak bisa kalau sendiri, kemudian Saksi Putra Wahyudi meminta bantuan Saudara Opin;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut direncanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Misniati dan disepakati untuk melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat dikarenakan kata Saksi pada hari tersebut anaknya yang bernama Saksi Dharmansyah menjadi garin di Masjid Qura Batang Gadih sehingga Korban di rumah sendirian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi sedang mengawasi situasi di Masjid Qura Batang Gadih tersebut, Saksi dihubungi oleh Saksi Jummamida untuk datang ke rumah Saksi Nabila, kemudian Saksi bersama Saksi Jummamida datang ke rumah Saksi Nabila yang berada di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa barang-barang yang didapat dari tindak pidana tersebut berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sepasang anting, sunting warna kuning, uang koin lama sebanyak 5 (lima) buah dan 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu bahwa akan dilakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dugaan pengambilan barang milik Korban Dahniar dengan cara mencekik yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Korban yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Korban Dahniar yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa adapun kronologis perencanaan tindak pidana pengambilan barang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Misniati sedang menjemur padi di dekat rumah Saksi Misniati, kemudian datang di tempat Terdakwa tersebut Saksi Jummamida, Saksi Hermon Masbur, dan Saksi Putra Wahyudi serta Saudara Degi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih untuk menagih utang, setelah itu Saksi Misniati pergi bersama dengan Saksi Jummamida, Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur dengan menggunakan mobil ke rumah Saksi Misniati, sedangkan Terdakwa berjalan kaki, setibanya di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk dan duduk di ruang tamu sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah, Saksi Jummamida membicarakan utang Saksi Misniati kepada Saksi Jummamida yang kapan akan dibayar lalu Saksi Misniati menjawab kalau sekarang ianya belum ada uang, kemudian di saat pembicaraan tersebut Saksi Putra Wahyudi berkata bahwa dia sedang panik tidak memiliki uang, ianya sedang butuh uang untuk menjemput istrinya Saksi Nabila yang datang dari Jakarta, Saksi Putra Wahyudi kemudian menanyakan kerja yang bagus untuk mencari uang, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa ada Korban Dahniar yang tinggal di dekat kebun Saksi Misniati dan pernah melihat nenek tersebut memakai kalung, gelang, cincin dan uangnya banyak, kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang milik Korban disimpan di lemari yang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tahu dari orang kampung sini;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Misniati bersama dengan Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Jumnamida pergi melihat kebun durian yang akan digadaikan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah untuk memandikan anak;
- Bahwa setelah Saksi Jumnamida, Saksi Misniati dan Saksi Putra Wahyudi datang, Terdakwa dipanggil lagi namun karena jaraknya jauh Terdakwa tidak begitu mendengar percakapan selanjutnya, kemudian pada saat membahas tempat kedua Terdakwa mendengarkan dan diajak untuk melihat lokasi, di sana Terdakwa berkata kepada Saksi Misniati bahwa tidak apa-apa agar bisa lepas utang dengan Saudara Bondan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur akan melakukan tindak pidana tersebut, namun Terdakwa mendengar bahwasanya Saksi Putra Wahyudi bertanya kepada Saksi Misniati mengenai hari yang bagus dan dijawab oleh Saksi Misniati, bahwa hari yang bagus adalah hari Jumat karena anak Korban pergi Shalat Jumat;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari apabila maksud dari pembicaraan antara Saksi Misniati dengan Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur tersebut adalah untuk mengambil barang milik Korban Dahniar, pada saat Saksi Misniati dan Saksi Jumnamida serta Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah Saksi Misniati setelah mensurvei rumah Korban;
- Bahwa dengan menunjukkan tempat tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa apapun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Putra Wahyudi ataupun Saksi Hermon Masbur, Terdakwa mengetahui setelah kejadian tersebut mendapatkan informasi bahwa Korban telah meninggal dunia dari tetangga di kampung pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misniati dan berkata apa bukan Saksi Misniati yang melakukannya dan Saksi Misniati menjawab bukan Saksi Misniati yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dihubungi oleh Saksi Putra Wahyudi ataupun Saksi Jumnamida setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Putra Wahyudi, Saksi Masbur dan Saudara Opin melakukan tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur pelakunya setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering ke rumah Korban, namun Terdakwa pernah ke rumah Korban dan hanya duduk di ruang tamu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 440/1431/RSUD-PP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Thesa Aryanti selaku Dokter Pemeriksa yang pada pemeriksaan menerangkan pada kesimpulannya bahwa telah diperiksa mayat perempuan berusia delapan puluh lima tahun, ditemukan luka memar tepat pada bagian atas tengah tulang dada, luka memar pada lengan kanan sebelah luar, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 19/IGD-RSUD-PP/XI-2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang bahwa korban Dahniar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai baju warna hijau bermotif bunga ada bekas darah tanpa merek;
- b. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dalam keadaan robek ada bekas darah tanpa merek;
- c. 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah tanpa merek;
- d. 2 (dua) kunci yang diikat dengan tali kain warna putih;
- e. 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitam merek Palmree;
- f. 1 (satu) helai celana warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek;
- g. 1 (satu) helai rok warna hitam motif bunga dalam keadaan robek tanpa merek;
- h. 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker tanpa merek;
- i. 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker merek computer;
- j. 1 (satu) helai celana panjang warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek;
- k. 1 (satu) helai baju kemeja warna toska merek higan ada bekas darah;
- l. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561;
- m. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna dongker serta *Sim Card*;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-571711;
- o. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-57171;
- p. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi pengambilan barang milik Korban yang dilakukan dengan cara menculik Korban yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Sudara Opin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Dahniar yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Misniati sedang menjemur padi bersama Terdakwa kemudian datang di tempat Saksi Misniati tersebut Saksi Jumnamida, Saksi Hermon Masbur, dan Saksi Putra Wahyudi serta Saudara Degi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, lalu Saksi Misniati mengajak Saksi Jumnamida, Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi untuk masuk ke dalam rumah, setibanya di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk termasuk Terdakwa dan duduk di ruang tamu sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah, Saksi Jumnamida membicarakan utang Saksi Misniati kepada Saksi Jumnamida yang kapan akan dibayar lalu Saksi Misniati menjawab kalau sekarang Saksi Misniati belum ada uang, kemudian di saat pembicaraan tersebut Saksi Putra Wahyudi berkata bahwa Saksi Putra Wahyudi sedang panik tidak memiliki uang dan sedang membutuhkan uang untuk menjemput istrinya, Saksi Putra Wahyudi kemudian menanyakan kerja yang bagus untuk mendapatkan uang/tempat untuk mencuri, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa ada Korban Dahniar yang tinggal di dekat kebun Saksi Misniati dan memiliki emas, lalu Saksi Putra Wahyudi menanyakan apakah itu pasti dan Saksi Misniati menjawab bahwa itu pasti, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan darimana Saksi Misniati mengetahuinya, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa Saksi Misniati pernah melihat Korban Dahniar tersebut menggunakan emas, kalung dan gelang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang milik Korban disimpan di lemari yang berada di kamar, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang sini mengetahui semua;

- Bahwa kemudian Saksi Misniati mengajak Saksi Jumnamida dan Saksi Putra Wahyudi untuk menuju ke kebun durian milik Saksi Misniati sekaligus melihat rumah Korban Dahniar, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk memandikan anak sedangkan Saksi Hermon Masbur kembali ke dalam mobil;
- Bahwa setelah sampai di sekitaran rumah Korban tersebut kemudian Saksi Misniati bersama Saksi Jumnamida dan Saksi Putra Wahyudi langsung berjalan ke belakang rumah yang mana kebun Saksi Misniati berada di arah belakang rumah Korban tersebut, ketika itu Saksi Misniati menunjukkan kebun tersebut kepada Saksi Jumnamida, disaat itu juga Saksi Misniati menunjukkan jendela dan kamar Korban Dahniar kepada Saksi Putra Wahyudi dan menyuruh Saksi Putra Wahyudi untuk memantau yang mana ketika itu Saksi Jumnamida telah berjalan duluan ke arah depan rumah Korban;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk dan berkumpul kembali di dalam rumah, lalu Terdakwa, Saksi Misniati, Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi duduk di ruang tamu dan membentuk lingkaran lalu dilakukan pembicaraan, yang mana pada saat itu Saksi Putra Wahyudi menanyakan kapan sebaiknya waktu yang tepat, kemudian Saksi Misniati menjawab hari Jumat pada saat anaknya pergi Shalat Jumat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 tersebut, terdapat pembagian tugas antara lain Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin masuk ke rumah Korban dan Saksi Hermon Masbur mempunyai tugas mengawasi anak Korban yang berada di Masjid Qura Batang Gadih;
- Bahwa pada saat Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin tiba di rumah Korban, Saksi Putra Wahyudi langsung mendekati Korban dan menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri Saksi Putra Wahyudi memegang pinggangnya dan mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh ke lantai rumah dalam keadaan duduk, kemudian Saudara Opin langsung menghampiri Saksi Putra Wahyudi, kemudian Saksi Putra Wahyudi bersama Saudara Opin langsung mengangkat Korban berdua ke dalam kamar, kemudian Saudara Opin memegang Korban, sedangkan Saksi Putra Wahyudi mencari-cari barang di kamar ujung dan kamar tengah namun tidak menemukan apapun, kemudian Saksi Putra Wahyudi keluar dari kamar dan di ruang tamu Saksi Putra Wahyudi melihat lemari, kemudian Saksi Putra Wahyudi membuka lemari tersebut dengan mencongkel kunci lemari menggunakan linggis;
- Bahwa di dalam lemari tersebut Saksi Putra Wahyudi menemukan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), koin-koin uang lama,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa suntung warna kuning dalam kantong plastik, kemudian barang tersebut Saksi Putra Wahyudi letakkan di samping Saudara Opin dan saat itu Saudara Opin sedang memegang Korban sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan, kemudian Saksi Putra Wahyudi bergantian memegang Korban dengan Saudara Opin dan Saksi Putra Wahyudi memegang Korban tersebut dengan cara menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Putra Wahyudi menyandarkannya ke dinding, saat Saksi Putra Wahyudi memegang Korban, Saksi Putra Wahyudi melihat di dada Korban terdapat kantong berisi uang dan Saksi Putra Wahyudi mengambil dari leher baju Korban, kemudian Saksi Putra Wahyudi mendapatkan kantong kain berisi uang lembaran seratus ribu namun Saksi Putra Wahyudi tidak mengeluarkan isinya dan langsung menyimpan di dalam sepatu Saksi Putra Wahyudi tanpa menghitung uang tersebut serta Saksi Putra Wahyudi tidak memberitahukan kepada Saudara Opin;

- Bahwa selain itu Saksi Putra Wahyudi juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berada di samping Korban, membuka anting di telinga sebelah kanan dan kiri, kemudian Saksi Putra Wahyudi mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi Putra Wahyudi dan barulah Saksi Putra Wahyudi meninggalkan rumah Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi mencekik Korban sebanyak 3 (tiga) kali, cekikan pertama 5 (lima) menit Korban melakukan perlawanan, cekikan kedua Saksi menutup mulutnya tetapi mengenai hidung Korban dan mengeluarkan darah dari hidung dan cekikan ketiga dengan kedua tangan sewaktu mau pergi meninggalkan Korban dikarenakan takut apabila Korban berteriak-teriak;
- Bahwa pada cekikan ketiga Korban masih bergerak tetapi sudah dingin dan setelah Saksi Putra Wahyudi pergi dari rumah Korban, Korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/1431/RSUD-PP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Thesa Aryanti selaku Dokter Pemeriksa yang pada pemeriksaan menerangkan pada kesimpulannya bahwa telah diperiksa mayat perempuan berusia 85 (delapan puluh lima) tahun, ditemukan luka memar tepat pada bagian atas tengah tulang dada, luka memar pada lengan kanan sebelah luar, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 19/IGD-RSUD-PP/XI-2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang bahwa Korban Dahniar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Saudara Opin langsung pergi ke rumah Saksi Nabila yang berada di Pitalah, kemudian Saksi Putra Wahyudi menghubungi Saksi Jummamida untuk menyuruh Saksi Hermon datang ke rumah Saksi Nabila;
- Bahwa kemudian Saksi Putra Wahyudi memperlihatkan kepada Saksi Hermon Masbur dan Saksi Jummamida barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas dan sunting warna kuning, kemudian Saksi Putra Wahyudi menyerahkan sepasang anting emas kepada Saksi Jummamida untuk dijual dan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam diminta untuk dipegang oleh Saksi Putra Wahyudi atau dibuang saja, kemudian kesemuanya pergi ke rumah Saksi Jummamida;
- Bahwa uang yang di dalam puro tersebut berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas;
- Bahwa barang yang rusak di rumah Korban Dahniar pada saat itu adalah lemari pakaian yang terbuat dari kayu yang mana kuncinya dicongkel dan tidak dapat ditutup kembali;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi, Saudara Opin dan Saksi Hermon Masbur tidak meminta izin kepada Korban Dahniar untuk mengambil uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas, sunting warna kuning dan 1 (satu) puro yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas milik Korban Dahniar;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar tersebut Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Putra Wahyudi ataupun Saksi Hermon Masbur, Terdakwa mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi bahwa Korban telah meninggal dunia dari tetangga di kampung pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memberikan informasi dan keterangan letak uang milik Korban kepada Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin, Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari;
4. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara



ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari *Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum*, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu



kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Saksi Putra Wahyudi, Saudara Opin dan Saksi Hermon Masbur telah mengambil barang milik Korban Dahniar yang mana peran dari Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin masuk ke rumah Korban, sedangkan Saksi Hermon Masbur mempunyai tugas mengawasi anak Korban yang berada di Masjid Qura Batang Gadih;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Korban Dahniar, Saksi Putra Wahyudi langsung mendekati Korban dan menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Saksi Putra Wahyudi memegang pinggangnya dan mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh ke lantai rumah dalam keadaan duduk, kemudian Saudara Opin langsung menghampiri Saksi Putra Wahyudi, kemudian Saksi Putra Wahyudi bersama Saudara Opin langsung mengangkat Korban berdua ke dalam kamar, kemudian Saudara Opin memegang Korban, sedangkan Saksi Putra Wahyudi mencari-cari barang di kamar ujung dan kamar tengah namun tidak ditemukan apapun, kemudian Saksi Putra Wahyudi keluar dari kamar dan di ruang tamu Saksi Putra Wahyudi melihat lemari, kemudian membuka lemari tersebut dengan mencongkel kunci lemari menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa di dalam lemari tersebut Saksi Putra Wahyudi menemukan kertas tiket dan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), koin-koin uang lama, beberapa sunting warna kuning dalam kantong plastik, kemudian barang tersebut Saksi Putra Wahyudi letakkan di samping Saudara Opin dan saat itu Saudara Opin sedang memegang Korban sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan, kemudian Saksi Putra Wahyudi bergantian memegang Korban dengan Saudara Opin dan Saksi Putra Wahyudi memegang Korban tersebut dengan cara menutup mulut nenek dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu Saksi Putra Wahyudi menyandarkannya ke dinding, saat Saksi Putra Wahyudi memegang Korban, Saksi Putra Wahyudi melihat di dada Korban terdapat kantong kain berisi uang dan Saksi Putra Wahyudi mengambil dari leher baju Korban, kemudian Saksi Putra Wahyudi mendapatkan kantong kain berisi uang lembaran seratus ribu namun Saksi Putra Wahyudi tidak mengeluarkan isinya dan langsung menyimpan di dalam sepatu Saksi Putra Wahyudi tanpa menghitung uang tersebut serta Saksi Putra Wahyudi tidak memberitahukan kepada Saudara Opin;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Putra Wahyudi juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berada di samping Korban, membuka anting di telinga sebelah kanan dan kiri, kemudian Saksi Putra Wahyudi mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi Putra Wahyudi dan barulah Saksi Putra Wahyudi meninggalkan rumah Korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Sudara Opin langsung pergi ke rumah Saksi Nabila yang berada di Pitalah, kemudian Saksi Putra Wahyudi menghubungi Saksi Jumarnida untuk memberitahukan kepada Saksi Hermon Masbur dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi Nabila;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Putra Wahyudi memperlihatkan kepada Saksi Hermon Masbur dan Saksi Jumarnida barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas dan sunting warna kuning, kemudian Saksi Putra Wahyudi menyerahkan sepasang anting emas kepada Saksi Jumarnida untuk dijual dan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam diminta untuk dipegang oleh Saksi Putra Wahyudi atau dibuang saja, kemudian kesemuanya pergi ke rumah Saksi Jumarnida;

Menimbang, bahwa barang yang terdapat di dalam puro tersebut berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Wahyudi, Saudara Opin dan Saksi Hermon Masbur tidak meminta izin kepada Korban Dahniar untuk mengambil uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas, sunting warna kuning dan 1 (satu) puro yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin mengambil uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas, sunting warna kuning dan 1 (satu) puro yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin telah terjadi proses perpindahan barang dan uang yang semula berada di rumah Korban Dahniar berpindah ke tempat lain yaitu di rumah Saksi Nabila yang berada di Pitalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frasa “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya, yaitu unsur kedua yang mana Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin untuk melakukan tindakan mengambil barang tersebut didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, ataupun pelaku setelah melakukan pengambilan barang tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin telah mengambil uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas, sunting warna kuning dan 1 (satu) puro yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung



emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas dengan cara paksa dan dilanjutkan dengan menutup mulut dan mencekik leher Korban Dahniar agar Korban tidak berteriak, oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam mengambil barang dan uang tersebut, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anacam kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kata “yang didahului”, “yang disertai” atau “yang diikuti” merupakan kata keterangan yang merujuk pada kapan perbuatan tersebut dilakukan dan peran dari perbuatan tersebut terhadap perbuatan pokok;

Menimbang, bahwa kata “yang didahului” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai perbuatan permulaan untuk menyiapkan suatu kondisi untuk dapat dilaksanakannya perbuatan pokok, kata “disertai” dapat diartikan sebagai perbuatan penyerta yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan pokok untuk mempermudah terlaksananya perbuatan pokok tersebut, sedangkan kata “diikuti” dapat diartikan sebagai perbuatan lanjutan yang mengikuti perbuatan pokok setelah terlaksananya perbuatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan: dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Putra Wahyudi dan Saudara Opin dalam melakukan tindakan mengambil uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam, uang koin lama, sepasang anting emas, sunting warna kuning dan 1 (satu) puro yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas milik Korban Dahniar telah disertai dengan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap diri Korban Dahniar yang dilakukan dengan cara mencekik leher Korban Dahniar, yang mana Saksi Putra Wahyudi melakukan penekikan sebanyak 3 (tiga) kali, cekikan pertama selama 5 (lima) menit Korban melakukan perlawanan, cekikan kedua Saksi Putra Wahyudi menutup mulut Korban tetapi mengenai hidung Korban dan mengeluarkan darah dari hidung dan cekikan ketiga dengan menggunakan kedua tangan sewaktu mau pergi meninggalkan Korban dan pada cekikan ketiga Korban masih bergerak namun



sudah dingin dan setelah Saksi Putra Wahyudi pergi dari rumah Korban, Korban sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/1431/RSUD-PP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Thesa Aryanti selaku Dokter Pemeriksa yang pada pemeriksaan menerangkan pada kesimpulannya bahwa telah diperiksa mayat perempuan berusia 85 (delapan puluh lima) tahun, ditemukan luka memar tepat pada bagian atas tengah tulang dada, luka memar pada lengan kanan sebelah luar, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 19/IGD-RSUD-PP/XI-2020 tanggal 25 September 2020 dari RSUD Padang Panjang, Korban Dahniar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah terjadi pengambilan barang milik Korban yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opini;

Menimbang, bahwa sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang menjemur padi bersama Saksi Misniati kemudian datang Saksi Jumarnida, Saksi Hermon Masbur, dan Saksi Putra Wahyudi serta Saudara Degi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, lalu Saksi Misniati mengajak Saksi Jumarnida, Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi untuk masuk ke dalam rumah, setibanya di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk dan duduk di ruang tamu sedangkan Saudara Degi menunggu di atas mobil karena ingin tidur, setelah berada di dalam rumah, Saksi Jumarnida membicarakan utang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misniati kepada Saksi Jummarnida yang kapan akan dibayar lalu Saksi Misniati menjawab kalau sekarang Saksi Misniati belum ada uang, kemudian di saat pembicaraan tersebut Saksi Putra Wahyudi berkata bahwa Saksi Putra Wahyudi sedang panik tidak memiliki uang dan sedang membutuhkan uang untuk menjemput istrinya, Saksi Putra Wahyudi kemudian menanyakan kerja yang bagus untuk mendapatkan uang/tempat untuk mencuri, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa ada Korban Dahniar yang tinggal di dekat kebun durian Saksi Misniati dan memiliki emas, lalu Saksi Putra Wahyudi menanyakan apakah itu pasti dan Saksi Misniati menjawab bahwa itu pasti, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan darimana Saksi Misniati mengetahuinya, kemudian Saksi Misniati menjawab bahwa Saksi Misniati pernah melihat Korban Dahniar tersebut menggunakan emas, kalung dan gelang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang milik Korban disimpan di lemari yang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan bagaimana Terdakwa bisa mengetahui letak uangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang sini mengetahui semua;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Misniati mengajak Saksi Jummarnida dan Saksi Putra Wahyudi untuk menuju ke kebun durian milik Saksi Misniati sekaligus melihat rumah Korban Dahniar, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk memandikan anak sedangkan Saksi Hermon Masbur kembali ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sekitaran rumah Korban tersebut kemudian Saksi Misniati bersama Saksi Jummarnida dan Saksi Putra Wahyudi langsung berjalan ke belakang rumah yang mana kebun Saksi Misniati berada di arah belakang rumah Korban tersebut, ketika itu Saksi Misniati menunjukkan kebun tersebut kepada Saksi Jummarnida, disaat itu juga Saksi Misniati menunjukkan jendela dan kamar Korban Dahniar kepada Saksi Putra Wahyudi dan menyuruh Saksi Putra Wahyudi untuk memantau yang mana ketika itu Saksi Jummarnida telah berjalan duluan ke arah depan rumah Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya kembali di rumah Saksi Misniati, semuanya masuk dan berkumpul kembali di dalam rumah, lalu Terdakwa, Saksi Misniati, Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi duduk di ruang tamu dan membentuk lingkaran lalu dilakukan pembicaraan sedangkan Saksi Jummarnida duduk di dekat pintu sambil menerima panggilan telpon, di mana Saksi Putra Wahyudi menanyakan kapan sebaiknya waktu yang tepat, kemudian Saksi Misniati menjawab hari Jumat pada saat anaknya pergi Shalat Jumat;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tindak pidana pengambilan barang milik Korban Dahniar tersebut Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Putra Wahyudi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Saksi Hermon Masbur, Terdakwa baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi bahwa Korban telah meninggal dunia dari tetangga di kampung pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan memberikan informasi dan keterangan letak uang milik Korban kepada Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Saudara Opin, Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa memang tidak melakukan pengambilan barang dan uang milik Korban Dahniar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, akan tetapi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 telah memberikan keterangan mengenai letak uang milik Korban Dahniar yang dari keterangan tersebut telah meyakinkan Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur, dan Saudara Opin untuk mengambil barang-barang milik Korban Dahniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hijau bermotif bunga ada bekas darah tanpa merek, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dalam keadaan robek ada bekas darah tanpa merek, 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah tanpa merek, 2 (dua) kunci yang diikat dengan tali kain warna putih, 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitam merek palmtree, 1 (satu) helai celana warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek, 1 (satu) helai rok warna hitam motif bunga dalam keadaan robek tanpa merek, 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker tanpa merek, 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker merek computer, 1 (satu) helai celana panjang warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek, 1 (satu) helai baju kemeja warna toska merek higap ada bekas darah, yang telah disita dari Saksi Darmansyah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Darmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna dongker serta *Sim Card*, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Jumarnida maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Jumarnida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-571711, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-57171 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam, yang merupakan hasil dari kehatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMILA DIANA panggilan MILA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan keterangan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau bermotif bunga ada bekas darah tanpa merek;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dalam keadaan robek ada bekas darah tanpa merek;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah tanpa merek;
 - 2 (dua) kunci yang diikat dengan tali kain warna putih;
 - 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitam merek Palmree;
 - 1 (satu) helai celana warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai rok warna hitam motif bunga dalam keadaan robek tanpa merek;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker tanpa merek;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna dongker merek computer;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah maron tanpa merek dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna toska merek higap ada bekas darah;Dikembalikan kepada Saksi Darmansyah;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna dongker serta *Sim Card*;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jumarnida;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-571711;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek RX-King 135 cc warna biru (STNK warna hijau) tahun 2003 dengan Plat Nomor BH 3568 FB Nomor Rangka MH33KA0113K597762 Nomor Mesin 3KA-57171;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, 2 Maret 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.